

PERMOHONAN

IJIN OPERASIONAL/PENDIRIAN TK SWASTA

10/06/2017 13:37:00

NAMA TK : MELATI

ALAMAT : JL. SERONGGA. KM.5 RT.II.SEI DUA.

DESA : SEI DUA.

KECAMATAN : BATULICIN

KABUPATEN : KOTABARU

KODE POS : 72171

PERMOHONAN

IJIN OPERASIONAL/PENDIRIAN TK SWASTA

1000/2017/SP/0016/2016

A M A T K : MELATI

**L A M A T : JI. SERONGGA. KM.5 RT.II.SEI DUA.
DESA : SEI DUA.
KECAMATAN : BATULICIN
KABUPATEN : KOTABARU
KODE POS : 72171**

17/09/2001

DAFTAR USUL PENDIRIAN TK SWASTA

Nomor : 001.13.10.77/IK - M/2001

NOMOR :

Organisasi / Yayasan Penanggung Jawab :

1. Nama : Yayasan Pendidikan Melati
2. Alamat : Jl Serongga KM.5, RT II Sei Dua

Taman Kanak - Kanak :

1. Nama : Melati
2. Alamat Lengkap : Jl.Serongga .KM.5.RT.II Sei Dua
Desa : Sei Dua
Kecamatan : Batulicin
Kabupaten : Kotabaru
3. Jenis Program : Program TK 2 (dua) tahun
4. Waktu Penyelenggaraan : Pagi.
5. Kurikulum : Kurikulum tahun 1994

Tercatat di Kantor Cabang Dinas Kecamatan Batulicin :

1. Tanggal Pencatatan :
2. Nomor :
3. Berlaku TMT : 6 Oktober 2001

Lampiran : Berkas Permohonan

Batulicin,
Kepala Cabang Dinas Kec.Batulicin.

H.MUSTAFA A Ma.Pd
NIP. 130506485

- Perangan : *) Coret yang tidak perlu
- Bar ke 1 : Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kotabaru(Beserta berkas Permohonan)
 - Bar ke 2 : Kepala Organisasi / Yayasan Penanggung Jawab.
 - Bar ke 3 : TK yang bersangkutan.
 - Bar ke 4 : Arsip Kantor Cabang Dinas Kecamatan.

Form : SIP 1.

16 Juli 2001

nomor :
jumlah lampiran : 1 (satu) berkas.
sifat : Permohonan Ijin Operasional
Pendirian TK Swasta.

h. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Kotabaru
U.P.Kasubdin Pendidikan Dasar
Di - Kotabaru

Melalui :
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Batulicin
Di - Batulicin.

Permohonan ini diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Sei Dua Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru, dengan ini mengajukan Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK Swasta yang kami selenggarakan yaitu :


Nama TK : TK Melati.
Alamat : Jl.Serongga KM.5.RT .II
Desa : Sei Dua.
Kecamatan : Batulicin

Sebagai bahan pertimbangan Bapak ,bersama ini kami lampirkan kelengkapan usul sebagai berikut :

- Data Kelengkapan Organisasi / Yayasan (Form.SIP.2)
- Data Keadaan / Kondisi Tanah dan Gedung TK (Form.SIP.3)
- Daftar Inventaris Perlengkapan TK (Form.SIP.4.)
- Gambar Situasi dan Denah TK (Form.SIP.5.)

Demikian atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ketua Yayasan / Organisasi
(Penyelenggara)



**DATA KELENGKAPAN ORGANISASI / YAYASAN
PENYELENGGARA TK SWASTA**

Asasi / Yayasan Penyelenggara (penanggung Jawab)

Nama Lengkap : YAYASAN PENDIDIKAN MELATI
Nama Singkatan : YPM

Alamat Lengkap : Jalan Serongga KM.5 Rt.II SEI.DUA Kecamatan Batulicin.
Alamat Pesahan Organisasi / Notaris :
Alamat Pendirian Yayasan : di
Tanggal :
Nomor :

Nama Ketua : H.M.YAHYA
Alamat : Jln.Seongga KM.5 Rt.II / 89 SEI.DUA Batulicin

Kanak – Kanak :

Nama Lengkap : Taman Kanak – Kanak Melati
Singkatan : TKM
Alamat Lengkap : Jl.Serongga KM.5 Rt.II kecamatan Batulicin Kab.Kotabaru
7217.
Usia Program : 2 tahun
Waktu Penyelenggaraan : Pagi
Durasi tahun : 1994

TK :


Nama Lengkap / NIP : NOOR AMANAH / NIP.
Didikan terakhir : Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
Alamat : Desa Sepakat Rt.3 Kec. Batulicin

Nama :
Nama Lengkap : SAUPINAH
Didikan terakhir : Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN)
Alamat : Desa Sepakat Rt.16 Kec.Batulicin

Direktur / Pengurus TK :

Nama Lengkap : RUSPIANSYAH / NIP.
Didikan terakhir : SPG
Alamat : Jln.Serongga KM.5 Rt.II / 80 Kec.Batulicin.

SEI.DUA , 09 Agustus 2001
Ketua Yayasan / Organisasi
(Penyelenggara)





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/0184 -PNF/Disdik/2015

Tentang

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TERPADU LAYANAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIAN (KB)**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Nomor : 421.1/03-OT/TP PKK-Ds.GB/XII/2015 tanggal 17 November 2015 tentang permohonan izin operasional PAUD **Terpadu TK-KB MELATI;**
2. Surat Pengantar Kepala UPK Simpang Empat Nomor : 421.1/562-LL/UPK-SE/Disdik/2015 tanggal 25 November 2015 tentang persetujuan izin operasional PAUD **Terpadu TK-KB MELATI;**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tartib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program **terpadu** Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
9. Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/022-PNF/Disdik/2014 Tanggal 26 Maret 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan izin operasional untuk PAUD Program Terpadu layanan Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD Program Terpadu layanan Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD Program Terpadu layanan Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) swasta tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 16 Desember 2015

**an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,**



**Dr. Sartono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018**

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Simpang Empat
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.